

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik simpulan.:

1. Dalam penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana maka, anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana akan di proses oleh Sub bidang Wabprof (Pertanggungjawaban profesi) bidang Propam (Profesi dan Pengamanan). Penegakan kode etik profesi polri dilaksanakan melalui beberapa tahap seperti tahap pemeriksaan pendahuluan, dimana anggota kepolisian yang telah dijatuhi putusan pidana oleh hakim diperiksa terlebih dahulu sebelum menjalani sidang komisi kode etik polri dengan cara investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan, selanjutnya anggota kepolisian tersebut ataupun pendamping juga dapat mengajukan banding dalam sidang komisi banding, pengajuan banding juga dapat diajukan oleh suami/istri, anak ataupun orangtua pelanggar. Setelah itu, akan ada penetapan administrasi penjatuhan hukuman terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana tersebut. Tahapan selanjutnya adalah pengawasan pelaksanaan putusan dan proses rehabilitasi personil
2. Beberapa kendala yang menghambat penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana, dibagi menjadi kendala internal dan kendala eksternal yang dijelaskan sebagai berikut : a.

Kendala internal : Masih ada diantara pimpinan satuan selalu Anjum yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas provos Polri, Faktor psikologis bagi pimpinan selaku Anjum untuk memvonis PTDH (Pemberhentian dengan tidak hormat) bagi anggota yang melanggar tindak pidana dan kode etik Polri, dengan mempertimbangkan keluarga yang bersangkutan, Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi Penegakan hukum disiplin anggota Polri sering terkesan kurang transparan, sehingga masyarakat sulit untuk melakukan pengawasan, Sering kali ada keengganan pemeriksa dalam memeriksa anggota polisi yang melakukan tindak pidana karena rasa solidaritas antar sesama anggota polisi.

b. Kendala Internal : Kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, dan Kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengaduan terhadap perilaku negatif anggota polisi.

B. Saran

Dilandasi dengan masalah yang ada dan dengan kesempatan yang diperoleh, penulis mencoba memberikan saran-saran yang kemudian diharapkan berguna bagi pembaca pada umumnya. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku
2. Memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana karena seharusnya anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Ini ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesi kepolisian
3. Diharapkan kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dengan cara mengadukan dan ikut mengawasi anggota kepolisian

